



PUTUSAN
Nomor 50 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

Terdakwa I

Nama lengkap : **IDAR alias GIDAR ;**
Tempat lahir : Batu Bawi ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/tahun 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kambeng Timur Desa Sekotong
Timur Kecamatan Lembar Kabupaten
Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT ;**
Tempat lahir : Ranggagata ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / tahun 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kambeng Timur, Desa Sekotong
Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten
Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terpidana tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram tersebut karena Terpidana :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I IDAR alias GIDAR bersama dengan Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), ARUN (DPO), dan ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 di Dusun Kambeng Timur, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu LALU BUSAIRI, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA bersama LALU BUSAIRI (korban) pergi ke rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan maksud untuk menanyakan masalah serempetan antara Terdakwa I IDAR alias GIDAR dengan Saksi LALU BARHAWAI alias BAR, saat dalam perjalanan tersebut Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Saksi ZAENAB, Saksi BAIQ RATNA NINGSIH alias GINCIH dan RUMILEM alias KEYENG kemudian mereka bersama-sama menuju rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR, setelah sampai di halaman rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR, Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Terdakwa I IDAR alias GIDAR, Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), NUR, NAM, ARI alias ARIK (DPO) dan ARUN (DPO), saat LALU BUSAIRI terlibat cek cok adu mulut dengan Terdakwa I IDAR alias GIDAR, KARDE (DPO) dan NUR kemudian secara tiba-tiba ARUN (DPO) menebas kepala Saksi RIPANGGA alias PANGGA menggunakan parang dari arah belakang lalu Terdakwa I IDAR alias GIDAR langsung menusuk punggung sebelah kiri Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA menggunakan tombak dari arah belakang, setelah itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA berbalik dan terkena lemparan batu bata pada lengan kanan dan kiri lalu saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur kurang lebih 3 (tiga) meter dan saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA melihat LALU BUSAIRI (korban) ditusuk dari arah belakang oleh Terdakwa I IDAR alias GIDAR menggunakan tombak tetapi LALU BUSAIRI sempat menoleh sehingga mengenai lengan kanan dan LALU BUSAIRI (korban) tersungkur jatuh ke tanah dalam posisi miring ke kiri, kemudian KARDE (DPO) menusuk LALU BUSAIRI (korban) menggunakan tombak mengenai dada sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT menebas LALU BUSAIRI (korban) mengguna-

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan parang mengenai kepala bagian depan sehingga LALU BUSAIRI (korban) terlentang, saat itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur lagi sekitar 3 (tiga) meter dan melihat ARUN (DPO) menebas dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kiri LALU BUSAIRI (korban) dan ARI alias ARIK (DPO) menggunakan pedang menebas sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki LALU BUSAIRI (korban).

Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU BUSAIRI meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 49/VER/RSUD. PPP/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. MUKADDAM ALAYDRUS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patut Patju yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU BUSAIRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR.

1. Mayat laki-laki dibaringkan di atas kasur ruang IGD RSUD Patuh Patut Patju, terbungkus satu lapisan, yaitu kain coklat panjang tanpa merek. Setelah dibuka tampak mayat memakai baju kaos berkerah lengan pendek berwarna merah hitam garis-garis dengan merek RMX, sarung merah merek abudabi dan celana dalam biru merek raider.
2. Kaku mayat belum ada, lebam mayat terdapat pada punggung, bokong, dan betis yang hilang pada penekanan.
3. Warna kulit hitam, usia kira-kira tiga puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kira-kira termasuk bangsa Indonesia.
4. Rambut kepala berwarna hitam, sukar dicabut, lurus.
5. Mata : mata kanan dan kiri terbuka, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak tampak adanya bintik perdarahan, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelopak mata kanan dan kiri jernih.
6. Hidung : tidak ada kelainan, dari kedua lubang hidung tidak tampak keluar cairan.
7. Telinga : telinga kanan dan kiri bentuk luar tidak ada kelainan dan dari kedua lubang telinga tidak tampak keluar cairan.
8. Mulut : bibir berwarna pucat, mulut terbuka dua sentimeter, gigi geligi lengkap.
9. Kuku : kesepuluhujung jari tangan berwarna pucat.
10. Alat kelamin : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
11. Lubang pelepasan : tidak ada kelainan, tidak ada keluar cairan dan kotoran.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Tulang-tulang : tampak patah tulang terbuka pada tulang dahi, patah tulang terbuka pada siku kanan, patah tulang terbuka pada sendi pergelangan tangan kiri dan patah tulang terbuka pada tulang paha kanan dengan patahan pada ujungnya berbentuk garis lurus.
13. Luka-luka :
- a. Kepala : tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran dua belas kali satu sentimeter dengan kedua ujung lancip yang terletak enam sentimeter diatas alis dan tepat pada garis tengah tubuh. Tampak luka terbuka dengan kedua ujung lancip pada puncak kepala dengan ukuran lima kali satu sentimeter.
 - b. Leher : tidak ada perlukaan.
 - c. Dada : tampak luka terbuka pada dada kanan dengan ukuran empat kali dua sentimeter yang terletak dua sentimeter di bawah tulang selangka dan tiga sentimeter kearah luar tulang dada. Tampak luka terbuka pada dada kiri dengan kedua ujung lancip yang berukuran empat kali satu sentimeter dan terletak empat belas sentimeter di bawah tulang selangka serta lima sentimeter ke tengah tubuh dari puting susu.
 - d. Perut : tidak ada perlukaan.
 - e. Anggota gerak atas : tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan kedua ujung lancip ukuran tiga kali satu sentimeter yang terletak delapan sentimeter di bawah pangkal lengan dan enam sentimeter dari ketiak kearah tepi tubuh. Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan kedua ujung lancip ukuran empat kali satu sentimeter yang terletak empat sentimeter dibawah pergelangan tangan serta enam sentimeter dari jempol tangan kanan.
 - f. Anggota gerak bawah : luka terbuka pada paha kanan dengan kedua ujung lancip ukuran dua kali satu sentimeter yang terletak sebelas sentimeter di atas lutut dan tiga sentimeter dari garis tengah paha kearah tengah tubuh. Luka terbuka pada betis kanan dengan kedua ujung lancip ukuran enam kali satu sentimeter yang terletak empat sentimeter di atas mata kaki sebelah luar dan dua sentimeter dari garis tengah betis kearah luar tubuh.

II. PEMERIKSAAN DALAM.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KESIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa luka di atas disebabkan oleh benda tajam dan penyebab kematian pastinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I IDAR alias GIDAR bersama dengan Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), ARUN (DPO), dan ARI alias ARIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 di Dusun Kambeng Timur, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yakni terhadap LALU BUSAIRI (korban), Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA bersama LALU BUSAIRI (korban) pergi ke rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan maksud untuk menanyakan masalah serempetan antara Terdakwa I IDAR alias GIDAR dengan Saksi LALU BARHAWAI alias BAR, saat dalam perjalanan tersebut Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Saksi ZAENAB, Saksi BAIQ RATNA NINGSIH alias GINCIH dan RUMILEM alias KEYENG kemudian mereka bersama-sama menuju rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR, setelah sampai di halaman rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR, Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Terdakwa I IDAR alias GIDAR, Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), NUR, NAM, ARI alias ARIK (DPO) dan ARUN (DPO), saat LALU BUSAIRI terlibat cek cok adu mulut dengan Terdakwa I IDAR alias GIDAR, KARDE (DPO) dan NUR kemudian secara tiba-tiba ARUN (DPO) menebas kepala Saksi RIPANGGA alias PANGGA menggunakan parang dari arah belakang lalu Terdakwa I IDAR alias GIDAR langsung menusuk punggung sebelah kiri Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA menggunakan tombak dari arah belakang, setelah itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA berbalik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena lemparan batu bata pada lengan kanan dan kiri lalu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur kurang lebih 3 (tiga) meter dan Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA melihat LALU BUSAIRI (korban) ditusuk dari arah belakang oleh Terdakwa I IDAR alias GIDAR menggunakan tombak tetapi LALU BUSAIRI sempat menoleh sehingga mengenai lengan kanan dan LALU BUSAIRI (korban) tersungkur jatuh ke tanah dalam posisi miring ke kiri, kemudian KARDE (DPO) menusuk LALU BUSAIRI (korban) menggunakan tombak mengenai dada sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT menebas LALU BUSAIRI (korban) menggunakan parang mengenai kepala bagian depan sehingga LALU BUSAIRI (korban) terlentang, saat itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur lagi sekitar 3 (tiga) meter dan melihat ARUN (DPO) menebas dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kiri LALU BUSAIRI (korban) dan ARI alias ARIK (DPO) menggunakan pedang menebas sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki LALU BUSAIRI (korban).

Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU BUSAIRI meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 49/VER/RSUD. PPP/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. MUKADDAM ALAYDRUS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patut Patju yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU BUSAIRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR.

1. Mayat laki-laki dibaringkan diatas kasur ruang IGD RSUD Patuh Patut Patju, terbungkus satu lapisan, yaitu kain coklat panjang tanpa merek. Setelah dibuka tampak mayat memakai bajukaos berkerah lengan pendek berwarna merah hitam garis-garis dengan merek RMX, sarung merah merek abudabi dan celana dalam biru merek raider.
2. Kaku mayat belum ada, lebam mayat terdapat pada punggung, bokong, dan betis yang hilang pada penekanan.
3. Warna kulit hitam, usia kira-kira tiga puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kira-kira termasuk bangsa Indonesia.
4. Rambut kepala berwarna hitam, sukar dicabut, lurus.
5. Mata : mata kanan dan kiri terbuka, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak tampak adanya bintik perdarahan, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelopak mata kanan dan kiri jernih.

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015



6. Hidung : tidak ada kelainan, dari kedua lubang hidung tidak tampak keluar cairan.
7. Telinga : telinga kanan dan kiri bentuk luar tidak ada kelainan dan dari kedua lubang telinga tidak tampak keluar cairan.
8. Mulut : bibir berwarna pucat, mulut terbuka dua sentimeter, gigi geligi lengkap.
9. Kuku : kesepuluh ujung jari tangan berwarna pucat.
10. Alat kelamin : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
11. Lubang pelepasan : tidak ada kelainan, tidak ada keluar cairan dan kotoran.
12. Tulang-tulang : tampak patah tulang terbuka pada tulang dahi, patah tulang terbuka pada siku kanan, patah tulang terbuka pada sendi pergelangan tangan kiri dan patah tulang terbuka pada tulang paha kanan dengan patahan pada ujungnya berbentuk garis lurus.
13. Luka-luka :
 - a. Kepala : tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran dua belas kali satu sentimeter dengan kedua ujung lancip yang terletak enam sentimeter diatas alis dan tepat pada garis tengah tubuh. Tampak luka terbuka dengan kedua ujung lancip pada puncak kepala dengan ukuran lima kali satu sentimeter.
 - b. Leher : tidak ada perlukaan.
 - c. Dada : tampak luka terbuka pada dada kanan dengan ukuran empat kali dua sentimeter yang terletak dua sentimeter di bawah tulang selangka dan tiga sentimeter kearah luar tulang dada. Tampak luka terbuka pada dada kiri dengan kedua ujung lancip yang berukuran empat kali satu sentimeter dan terletak empat belas sentimeter di bawah tulang selangka serta lima sentimeter ke tengah tubuh dari puting susu.
 - d. Perut : tidak ada perlukaan.
 - e. Anggota gerak atas : tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan kedua ujung lancip ukuran tiga kali satu sentimeter yang terletak delapan sentimeter di bawah pangkal lengan dan enam sentimeter dari ketiak kearah tepi tubuh. Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan kedua ujung lancip ukuran empat kali satu sentimeter yang terletak empat sentimeter di bawah pergelangan tangan serta enam sentimeter dari jempol tangan kanan.



- f. Anggota gerak bawah : luka terbuka pada paha kanan dengan kedua ujung lancip ukuran dua kali satu sentimeter yang terletak sebelas sentimeter diatas lutut dan tiga sentimeter dari garis tengah paha kearah tengah tubuh. Luka terbuka pada betis kanan dengan kedua ujung lancip ukuran enam kali satu sentimeter yang terletak empat sentimeter diatas mata kaki sebelah luar dan dua sentimeter dari garis tengah betis kearah luar tubuh.

II. PEMERIKSAAN DALAM.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

III. KESIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa luka di atas disebabkan oleh benda tajam dan penyebab kematian pastinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I IDAR alias GIDAR bersama dengan Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), ARUN (DPO), dan ARI alias ARIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 di Dusun Kambeng Timur, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap LALU BUSAIRI (korban), Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA bersama LALU BUSAIRI (korban) pergi ke rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan maksud untuk menanyakan masalah serempetan antara Terdakwa I IDAR alias GIDAR dengan Saksi LALU BARHAWAI alias BAR, saat dalam perjalanan tersebut Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Saksi ZAENAB, Saksi BAIQ RATNA NINGSIH alias GINCIH dan RUMILEM alias KEYENG kemudian mereka bersama-sama menuju rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR, setelah sampai di halaman rumah Terdakwa I IDAR alias GIDAR, Saksi LALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Terdakwa I IDAR alias GIDAR, Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), NUR, NAM, ARI alias ARIK (DPO) dan ARUN (DPO), saat LALU BUSAIRI terlibat cek cok adu mulut dengan Terdakwa I IDAR alias GIDAR, KARDE (DPO) dan NUR kemudian secara tiba-tiba ARUN (DPO) menebas kepala Saksi RIPANGGA alias PANGGA menggunakan parang dari arah belakang lalu Terdakwa I IDAR alias GIDAR langsung menusuk punggung sebelah kiri Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA menggunakan tombak dari arah belakang, setelah itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA berbalik dan terkena lemparan batu bata pada lengan kanan dan kiri lalu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur kurang lebih 3 (tiga) meter dan Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA melihat LALU BUSAIRI (korban) ditusuk dari arah belakang oleh Terdakwa I IDAR alias GIDAR menggunakan tombak tetapi LALU BUSAIRI sempat menoleh sehingga mengenai lengan kanan dan LALU BUSAIRI (korban) tersungkur jatuh ke tanah dalam posisi miring ke kiri, kemudian KARDE (DPO) menusuk LALU BUSAIRI (korban) menggunakan tombak mengenai dada sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT menebas LALU BUSAIRI (korban) menggunakan parang mengenai kepala bagian depan sehingga LALU BUSAIRI (korban) terlentang, saat itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur lagi sekitar 3 (tiga) meter dan melihat ARUN (DPO) menebas dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kiri LALU BUSAIRI (korban) dan ARI alias ARIK (DPO) menggunakan pedang menebas sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki LALU BUSAIRI (korban);

Akibat perbuatan para Terdakwa, LALU BUSAIRI meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 49/VER/RSUD. PPP/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. MUKADDAM ALAYDRUS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patut Patju yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU BUSAIRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR.

1. Mayat laki-laki dibaringkan diatas kasur ruang IGD RSUD Patuh Patut Patju, terbungkus satu lapisan, yaitu kain coklat panjang tanpa merek. Setelah dibuka tampak mayat memakai bajukaos berkerah lengan pendek berwarna merah hitam garis-garis dengan merek RMX, sarung merah merek abudabi dan celana dalam biru merek raider.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaku mayat belum ada, lebam mayat terdapat pada punggung, bokong, dan betis yang hilang pada penekanan.
3. Warna kulit hitam, usia kira-kira tiga puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kira-kira termasuk bangsa Indonesia.
4. Rambut kepala berwarna hitam, sukar dicabut, lurus.
5. Mata : mata kanan dan kiri terbuka, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak tampak adanya bintik perdarahan, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelopak mata kanan dan kiri jernih.
6. Hidung : tidak ada kelainan, dari kedua lubang hidung tidak tampak keluar cairan.
7. Telinga : telinga kanan dan kiri bentuk luar tidak ada kelainan dan dari kedua lubang telinga tidak tampak keluar cairan.
8. Mulut : bibir berwarna pucat, mulut terbuka dua sentimeter, gigi geligi lengkap.
9. Kuku : kesepuluhujung jari tangan berwarna pucat.
10. Alat kelamin : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
11. Lubang pelepasan : tidak ada kelainan, tidak ada keluar cairan dan kotoran.
12. Tulang-tulang : tampak patah tulang terbuka pada tulang dahi, patah tulang terbuka pada siku kanan, patah tulang terbuka pada sendi pergelangan tangan kiri dan patah tulang terbuka pada tulang paha kanan dengan patahan pada ujungnya berbentuk garis lurus.
13. Luka-luka :
 - a. Kepala : tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran dua belas kali satu sentimeter dengan kedua ujung lancip yang terletak enam sentimeter di atas alis dan tepat pada garis tengah tubuh. Tampak luka terbuka dengan kedua ujung lancip pada puncak kepala dengan ukuran lima kali satu sentimeter.
 - b. Leher : tidak ada perlukaan.
 - c. Dada : tampak luka terbuka pada dada kanan dengan ukuran empat kali dua sentimeter yang terletak dua sentimeter di bawah tulang selangka dan tiga sentimeter ke arah luar tulang dada. Tampak luka terbuka pada dada kiri dengan kedua ujung lancip yang berukuran empat kali satu sentimeter dan terletak empat belas sentimeter di bawah tulang selangka serta lima sentimeter ke tengah tubuh dari puting susu.

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015



- d. Perut : tidak ada perlukaan.
- e. Anggota gerak atas : tampak luka terbuka pada lengan kanan atas dengan kedua ujung lancip ukuran tiga kali satu sentimeter yang terletak delapan sentimeter di bawah pangkal lengan dan enam sentimeter dari ketiak kearah tepi tubuh. Luka terbuka pada punggung tangan kanan dengan kedua ujung lancip ukuran empat kali satu sentimeter yang terletak empat sentimeter di bawah pergelangan tangan serta enam sentimeter dari jempol tangan kanan.
- f. Anggota gerak bawah : luka terbuka pada paha kanan dengan kedua ujung lancip ukuran dua kali satu sentimeter yang terletak sebelas sentimeter diatas lutut dan tiga sentimeter dari garis tengah paha kearah tengah tubuh. Luka terbuka pada betis kanan dengan kedua ujung lancip ukuran enam kali satu sentimeter yang terletak empat sentimeter diatas mata kaki sebelah luar dan dua sentimeter dari garis tengah betis kearah luar tubuh.

II. PEMERIKSAAN DALAM.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

III. KESIMPULAN.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa luka di atas disebabkan oleh benda tajam dan penyebab kematian pastinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN :

KEDUA :

(KHUSUS TERHADAP TERDAKWA IDAR ALIAS GIDAR).

Bahwa mereka Terdakwa IDAR alias GIDAR bersama dengan ARUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 di Dusun Kambeng Timur, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA bersama LALU BUSAIRI (korban) pergi ke rumah Terdakwa IDAR alias GIDAR dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan maksud untuk menanyakan masalah serempetan antara Terdakwa IDAR alias GIDAR dengan Saksi LALU BARHAWAI alias BAR, saat dalam perjalanan tersebut Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Saksi ZAENAB, Saksi BAIQ RATNA NINGSIH alias GINCIH dan RUMILEM alias KEYENG kemudian mereka bersama-sama menuju rumah Terdakwa IDAR alias GIDAR, setelah sampai di halaman rumah Terdakwa IDAR alias GIDAR, Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dan LALU BUSAIRI (korban) bertemu dengan Terdakwa IDAR alias GIDAR, HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, KARDE (DPO), NUR, NAM, ARI alias ARIK (DPO) dan ARUN (DPO), saat LALU BUSAIRI terlibat cek cok adu mulut dengan Terdakwa IDAR alias GIDAR, KARDE (DPO) dan NUR kemudian secara tiba-tiba ARUN (DPO) menebas kepala Saksi RIPANGGA alias PANGGA menggunakan parang dari arah belakang lalu Terdakwa IDAR alias GIDAR langsung menusuk punggung sebelah kiri Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA menggunakan tombak dari arah belakang, setelah itu Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA berbalik dan terkena lemparan batu bata pada lengan kanan dan kiri sehingga Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA mundur kurang lebih 3 (tiga) meter dan melihat LALU BUSAIRI diserang oleh Terdakwa IDAR alias GIDAR, KARDE (DPO), HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT, ARUN (DPO) dan ARI alias ARIK (DPO) ;

Akibat perbuatan Terdakwa, LALU RIPANGGA alias PANGGA mengalami luka dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 48/VER/RSUD.PPP/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. MUKADDAM ALAYDRUS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patut Patju yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU RIPANGGA alias PANGGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- A. Korban datang dalam keadaan sadar mengeluhkan nyeri pada punggung setelah sebelumnya mengalami pengeroyokan dua jam sebelum masuk rumah sakit.
- B. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 1. Pemeriksaan fisik : tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milli-

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter air raksa koma denyut nadi delapan puluh empat kali per menit
koma pernafasan dua puluh kali per menit koma suhu tiga puluh enam
koma lima derajat selsius.

2. Ditemukan adanya luka :

- Luka terbuka pada punggung kanan dengan kedua ujung lancip ukuran tiga kali satu sentimeter yang terletak tiga sentimeter dibawah ujung tulang bahu dan dua sentimeter dari garis tengah tulang belakang.
- Luka terbuka pada tulang kepala bagian atas dengan kedua ujung lancip ukuran dua kali nol koma lima sentimeter yang terletak tujuh sentimeter di atas alis dan tepat pada garis tengah kepala.

C. Pada korban dilakukan :

1. Penjahitan luka.
2. Pemberian cairan infus.
3. Pemberian obat nyeri, antibiotik dan anti tetanus.

Bahwa setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Gerung selama satu hari, Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dirujuk ke Rumah sakit RISA dan dilakukan operasi untuk mengeluarkan racun-racun didalam tubuh dan Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA dirawat inap selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Risa.

Bahwa akibat luka yang dialami, Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan saksi di Kepolisian Resort Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 masih tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari karena masih terasa sakit pada luka yang Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA alami.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I IDAR alias GIDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN”** dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT”**.
2. Menyatakan **Terdakwa II HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN”**.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa I **IDAR alias GIDAR** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
4. Menghukum Terdakwa II **HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang,
 - 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya,
 - 2 (dua) buah tombak dengan ujung lancip,Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar kain/selendang tenun milik korban LALU BUSAIRI ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris korban / anak korban yakni Saksi LALU RIPANGGA alias PANGGA.
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 160/Pid.B/2014/PN.Mtr. tanggal 3 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Idar alias Gidar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pembunuhan dan bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menyatakan Terdakwa II **H. Mutawali alias H. Angkat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pembunuhan**";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Idar alias Gidar** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan kepada Terdakwa II **H. Mutawali alias H. Angkat** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya, 2 (dua) buah tombak dengan ujung lancip dan 1 (satu) lembar kain/selendang tenun milik korban LALU BUSAIRI ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Lombok Barat melalui Penuntut Umum guna untuk melanjutkan penyelidikan dan Penyidikan perkara ini ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 106/PID/2014/PT. MTR. tanggal 18 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 160/Pid.B/2014/PN MTR tanggal 3 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Idar alias Gidar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan dan bersama-sama melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat" ;
2. Menyatakan Terdakwa II H.Mutawali alias H. Angkat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Idar alias Gidar dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan kepada Terdakwa II H. Mutawali alias H. Angkat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan pada para Terdakwa ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah keris lengkap dengan sarungnya, 2 (dua) buah tombak dengan ujung lancip dan 1 (satu) lembar kain/selendang tenun milik korban LALU BUSAIRI ;

Dikembalikan kepada penyidik polres Lombok Barat melalui penuntut umum guna untuk melanjutkan penyidikan dalam perkara lain ;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Matraman pada hari dan tanggal itu juga dari Penasehat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2015 yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali :

- a. Apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang mengetahui setelah perkaranya diputuskan atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana menyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa diper-timbangkan sebab akibatnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang satu atau sama tingkatannya telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Bahwa atas Putusan *Judex Facti* tersebut ada 1 (satu) hal prinsip yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu :

- Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Dalam hal ini terdapat ada suatu fakta hukum, yang oleh *Judex Facti* telah keliru dan khilaf dalam hal mempertimbangkannya, karena apabila pertimbangan hukum tersebut dilakukan secara benar dan tepat dalam hal penerapan hukumnya, maka terhadap saksi-saksi Haji Ahmad dan Saksi Hj. Siti Hadijah di bawah sumpah terbukti bahwa Terpidana II (Pemohon PK II) Haji Mutawali alias Haji Angkat tidak berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya perkelahian antara Terpidana I (Pemohon PK I) Idar alias Gidar dengan Lalu Busairi (alm), Lalu Ripangga alias Pangga, Lalu Barhawai alias Bar, Baiq Ratna Ningsih als, Gincih, Zaenab, dan Kenyeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tersebut oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan sama sekali terhadap kebenaran kesaksian Haji Ahmad dan Hj. Siti Hadijah yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Sedangkan keterangan Lalu Ripangga alias Pangga, Lalu Barhawai alias Bar, Baiq Ratna Ningsih als, Gincih, dan Zaenab seluruhnya dipertimbangkan kecuali Keyeng yang tidak dihadirkan di depan persidangan dengan alasan sakit ingatan tanpa adanya keterangan dokter, padahal, saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum adalah anak-anak dan menantu korban Lalu Busairi (alm).

- a. Bahwa bila dilihat dari isi Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 160/Pid.B/2014/PN.MTR atas perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Secara jelas terlihat dalam proses perkara di muka persidangan, alat bukti berupa 1 (satu) keris, 1 (satu) parang panjang dan 2 (dua) tombak, sama sekali tidak pernah ada hasil pemeriksaan laboratorium sidik jari maupun darah yang melekat pada benda-benda tersebut bahwa alat-alat bukti tersebut pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sebab alat-alat bukti seperti tersebut di atas adalah alat bukti yang banyak dijumpai di masyarakat. Maka akan terlihat jelas suatu fakta hukum kebenaran yang jika terhadap benda-benda tersebut dilakukan uji laboratorium sidik jari maupun sisa darah yang menempel di alat bukti, karena masing-masing pihak tidak mengakui sebagai pemilik dari senjata-senjata tersebut di atas. Dari hasil sita alat-alat bukti oleh Polres Lombok Barat di tempat kejadian, ternyata di dalam BAP ada beberapa alat bukti yang berhasil disita tapi tidak dihadirkan di depan persidangan.
- b. Bahwa adalah beralasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali menilai dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Haji Ahmad, Hj. Siti Hadijah, Terdakwa I Idar als. Gidar dan Terdakwa II, Haji Mutawali als. Haji Angkat diperkuat saksi-saksi lain yang diakui kesaksiannya di dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 33 alenia ke-2, Saksi SUBANDI menerangkan bahwa Terdakwa II Haji Mutawali als. Haji Angkat tidak berada di lokasi kejadian dianggap tidak memiliki nilai pembuktian oleh karena tidak didukung alat bukti adalah hal yang keliru. Begitu pula Saksi H. Ahmad, Hj. Siti Hadijah dan Saksi Terdakwa II Idar alias Gidar mengatakan Terdakwa II Haji Mutawali alias Haji Angkat pada waktu kejadian perkelahian tidak berada di lokasi. Datangnya Haji Mutawali alias Haji Angkat setelah keadaan sepi dan korban Lalu Busairi sudah diangkut ke rumah sakit. Oleh karenanya patut secara hukum terhadap kekhilafan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dan kekeliruan yang nyata tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan yang seadil-adilnya. Karena menghukum orang yang tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang tidak ia lakukan adalah perbuatan dosa.

Bahwa selain daripada itu, Saksi Lalu Barhawai alias Lalu Bar di depan persidangan yang mengakui datang ke lokasi kejadian melewati jalur belakang (melewati sungai-sungai curam). Pengakuan Lalu Barhawai alias Lalu Bar tersebut justru dimentahkan Saksi Zaenab yang menjelaskan untuk mencapai bukit di belakang rumah Pemohon PK I, Idar alias Gidar, hanya melalui jalan depan dan tidak bisa melalui jalan belakang karena jalannya berupa sungai curam. Pengakuan Saksi Zaenab ini sama sekali tidak ada dalam pertimbangan, padahal sangat nyata di depan persidangan kuasa hukum Para Pemohon PK bernama Usep Syarif Hidayat yang bertanya kepada Saksi Zaenab apakah ada jalan lain jika ingin ke atas bukit di belakang rumah Pemohon PK I (IDAR alias GIDAR) yang dijawab oleh Saksi Zaenab bahwa hanya ada satu jalan yaitu melalui rumah IDAR alias GIDAR.

Di depan persidangan, Saksi Lalu Barhawai alias Lalu Bar awalnya mengaku berada di belakang rumah Idar alias Gidar tidak membawa apa-apa, namun akhirnya diakui membawa pisau dan selanjutnya pisau tersebut diakui berupa pisau panjang dan selanjutnya diakui bahwa bukan pisau yang dibawa melainkan sebilah parang. Berbeda dengan yang tertera di dalam putusan perkara Nomor 160/PID.B/2014/PN.MTR halaman 16 poin 11 yang menyebutkan Saksi Lalu Barhawai alias Lalu Bar membawa pisau untuk bela diri. Padahal sangat jelas di depan persidangan Saksi Lalu Barhawai mengakui membawa parang saat ditanya oleh salah seorang hakim anggota setelah sebelumnya pertanyaan dilontarkan salah seorang penasehat hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali.

Pengakuan Saksi Lalu Barhawai alias Lalu Bar yang mengaku datang ke atas bukit di atas rumahnya Pemohon PK I, tidak sesuai dengan pengakuan Saksi Hj. Siti Hadijah yang sama sekali tidak dipertimbangkan kesaksiannya yang di bawah sumpah. Begitu pula pengakuan Pemohon PK I, Idar alias Gidar mengaku bahwa Lalu Barhawai alias Lalu Bar justru datang bersamaan dengan korban Lalu Busairi, Lalu Ripangga, dan 3 (tiga) orang perempuan.



- c. Bahwa kesaksian para saksi Jaksa Penuntut Umum yang saling berbeda yaitu, Saksi Lalu Ripangga, Saksi Baiq Ratna Ningsih yang mengaku bahwa Para Pemohon PK sudah siap-siap dengan senjata. Hal itu berbeda keterangan dengan saksi Zaenab pada halaman 23 poin 10 yang mengatakan "Bahwa waktu saling tunjuk belum ada senjata yang dibawa oleh para Terdakwa" (vide putusan Perkara No. 160/Pid.B/2014/PN.MTR). Lantas kapan Para Pemohon PK mengambil senjata dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali I melakukan penusukan menggunakan tombak dari arah belakang jika setelah saling tunjuk korban Lalu Busairi ditusuk oleh Pemohon PK I dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri korban Lalu Busairi? Hal inilah yang menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali terdapat kehilangan Hakim.
- d. Bahwa ternyata dalam upaya untuk mencari kebenaran dalam perkara ini, mengapa tidak pernah dilakukan rekonstruksi ?
- e. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali ini diajukan didasarkan Hak Para Pemohon dalam hal mencari kebenaran, yang didukung berdasarkan kepada bukti yang otentik yang dapat dibuktikan akan kebenarannya serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan pada saat acara sidang Permohonan Peninjauan Kembali.

Kesimpulan dan Permohonan :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan :

1. Berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, mendukung kesaksian saksi-saksi Haji Ahmad, Hj. Siti Hadijah, Muhyar dan Subandi, maka tindak pidana "bersama-sama melakukan Pembunuhan" kepada Pemohon Peninjauan Kembali II sebagaimana putusan Judex Facti harus dibatalkan karena tidak adanya unsur tersebut ;
2. Bahwa dalam perbuatan tindak pidana terkait dengan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, apabila dikategorikan unsur dengan sengajanya sebagai kesengajaan sebagai Tujuan atau maksud terhadap Pasal 338 KUHP, maka meninggalnya Lalu Busairi di halaman rumah IDAR alias GIDAR bukan merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari Idar alias Gidar (Pemohon Peninjauan Kembali I). Akan tetapi jika berpandangan terhadap teori hukum dan sikap objektif, maka teori kesengajaan ini tidak dapat menjadi dasar pemenuhan unsur dengan sengaja pada Pasal



338 KUHP terhadap kasus terbunuhnya Lalu Busairi, karena masuk kategori PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (excessive self defense). Hal itu diperkuat melalui pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama perkara Nomor 160/Pid.B/2014/PN.MTR tanggal 03 September 2014 halaman 48 dan 49 yang menyatakan “Menimbang, bahwa Majelis tidak bermaksud untuk mencari-cari alasan pembenaran kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan keluarganya sebenarnya sedikit ataupun banyak korban Lalu Busairi, saksi korban Lalu Ripangga yang mendatangi rumahnya Terdakwa I Idar alias Gidar, juga merupakan salah satu pemicu dari adanya peristiwa berdarah ini”. Sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan korban dan Lalu Ripangga datang ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali I adalah merupakan salah satu pemicu. Jika saja korban (Lalu Busairi) dkk tidak mendatangi rumah Pemohon Peninjauan Kembali I, apakah mungkin ada kejadian? Jika ber-alasan hanya untuk memperingati Idar alias Gidar yang telah berkelahi dengan Lalu Barhawai, mengapa persoalan tersebut tidak minta diselesaikan melalui aparat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian? Sehingga sangat jelas terbunuhnya korban Lalu Busairi bukan karena niat dari Pemohon PK I, namun akibat melakukan pembelaan diri. Begitu pula perbuatan Pemohon PK I tidaklah masuk kategori secara bersama-sama, sebab Pemohon PK II tidak berada di lokasi pada saat kejadian berdasarkan keterangan Saksi SUBANDI (dipertimbangkan), Saksi Haji Ahmad (tidak dipertimbangkan) dan Saksi Hajjah Siti Hadijah (tidak dipertimbangkan) yang dalam kesaksiannya di bawah sumpah.

3. Mengapa Pemohon Peninjauan Kembali I, IDAR alias GIDAR masuk kategori pembelaan terpaksa? Berdasarkan fakta dan kesaksian saksi-saksi di persidangan, kejadian terjadi di halaman rumahnya Pemohon Peninjauan Kembali I, sedangkan korban Lalu Busairi dan Lalu Ripangga alias Pangga bersama-sama 3 perempuannya dengan sengaja mendatangi kediaman Pemohon Peninjauan Kembali I, ditambah lagi dari kesaksian Hj. Siti Hadijah yang kesaksiannya tidak dipertimbangkan sama sekali dan pengakuan Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali I, IDAR alias GIDAR bahwa Lalu Barhawai alias Lalu Bar ada di lokasi kejadian bersama-sama datang dengan korban Lalu Busairi, Lalu Ripangga alias Pangga dan 3 (tiga) orang perempuan yaitu Baiq Ratna Ningsih, Zaenab dan Keyeng (tidak dihadirkan di persidangan).



4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 38 alenia ke-3 menyatakan “Menimbang, bahwa benar pada saat itu telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pihak Para Terdakwa dan keluarganya terhadap keluarga Lalu Busairi yang menghadapi lima orang yang sudah dengan membawa senjata tajam sehingga dalam hal ini terdapat ketidakseimbangan dimana pihak keluarga korban hanya terdiri dari korban Lalu Busairi, Lalu Ripangga dan 3 orang perempuan, sehingga syarat-syarat untuk dikatakan telah melakukan pembelaan diri yang melampaui batas tidak terpenuhi sehingga apabila Penasihat Hukum para Terdakwa berdalih bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Idar als. Gidar adalah untuk melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak beralasan dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah ditolak pula”.

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama ini menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah kurang tepat dalam memberikan pertimbangan karena hanya menilai bahwa 3 orang perempuan sebagai orang yang lemah. *Judex Facti* menilai dari sudut pandang yang keliru jika menganggap perkelahian yang tidak seimbang oleh karena dinilai tidak seimbang. Padahal *Judex Facti* sangat faham bahwa perempuan-perempuan di Wilayah Lombok banyak yang menjadi pekerja keras bahkan menjadi buruh bangunan yang tentunya tidak bisa menilai semua kaum perempuan adalah lemah. Terlebih bahwa sebenarnya Terpidana II (Pemohon Peninjauan Kembali II) tidak berada di lokasi kejadian.

5. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan kembali berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan saksi-saksi serta sita alat bukti yang ternyata di depan persidangan dari sita alat bukti tersebut ternyata tidak seluruhnya dihadapkan di depan persidangan. Sehingga sangat jelas, terhadap alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan pun tidak adanya bukti yang membuktikan bahwa alat-alat bukti tersebut adalah alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana, baik dari hasil pemeriksaan sidik jari maupun hasil laboratorium darah yang menempel pada alat-alat bukti tersebut. Terlebih tidak dilakukannya rekonstruksi perkara, sehingga tidak ditemukan kebenaran hakiki dalam perkara ini.
6. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tetap memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat melihat dan memperhatikan adanya itikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tidak melarikan diri ataupun tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Aparat Kepolisian yang datang untuk menangkap Pemohon Peninjauan Kembali I sama sekali tidak mengalami kesulitan, sebab Pemohon PK-I tidak pergi kemana-mana dan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh para Pemohon PK I dan Pemohon PK II/para Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya keadaan baru/Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu tentang adanya kesaksian-kesaksian para saksi di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh para Majelis Hakim dan adanya saksi-saksi yang harusnya dihadirkan oleh Majelis Hakim atau oleh Penuntut Umum tapi tidak dihadirkan, dan adanya alat-alat bukti yang dihadapkan di persidangan tanpa melalui pemeriksaan apakah alat-alat bukti/barang bukti berupa tombak atau keris tersebut adalah benar sebagai alat bukti yang digunakan adalah sangat meragukan, ternyata semua alasan-alasan keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* merupakan alasan keberatan yang tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan keterangan-keterangan para saksi yang menurut para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim termasuk juga alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang alat-alat bukti yang tidak melalui pemeriksaan kebenarannya apakah alat tersebut benar alat yang dipakai atau bukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh korban, seharusnya diajukan pada saat persidangan berlangsung, bukan setelah semua persidangan selesai diperiksa dan diputus sebagaimana alasan keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali, lagi pula alasan-alasan sebagaimana diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, tidak termasuk alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, karenanya harus dibatalkan, dan alasan-alasan keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tentang apakah para Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang oleh Majelis Hakim dinyatakan para Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa karenanya permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dinyatakan tidak beralasan menurut Hukum dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : Terdakwa I **IDAR alias GIDAR**, Terdakwa II **HAJI MUTAWALI alias HAJI ANGKAT** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 Desember 2015**, oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.** Ketua Muda Kamar Pidana Militer yang ditetapkan oleh

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua,
ttd.
Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25